



P E N E T A P A N
Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

MILA CHAERUNNISA, lahir di Kendal, tanggal 06 Juli 1997 Jenis kelamin Perempuan, WNI, beragama Islam, pekerjaan Pelaja, bertempat tinggal di Gempol, RT: 04/RW : 02 Desa brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 09 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 09 September 2021 dengan register Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal dengan Nama MILA CHAERUNNISA pada tanggal 06 Juli 1997, anak dari pasangan suami istri sah MOH KHOTIB dan ROCHMATUN, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, tertanggal 08 September 2021;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1663/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 11 Juli 1997, dengan nama MILA CHAERUNNISA, lahir di Kendal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Kdl



tanggal 06 Juli 1997, anak dari pasangan suami istri sah CHOTIB dan ROCHMATUN;

3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran *a quo* tersebut, Nama Ayah pemohon yang tertulis dan terbaca "CHOTIB" adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca "MOH KHOTIB";
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi dengan membetulkan/merubah Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran *a quo* yang semula tertulis dan terbaca "CHOTIB" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "MOH KHOTIB";
5. Bahwa untuk memperkuat Permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung / dokumen - dokumen yang sudah benar sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada tanggal 08 September 2021, menerangkan bahwa Nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca "MOH KHOTIB";
 - b. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ayah Pemohon Nomor: 3324090503570001, Nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca "MOH KHOTIB"
 - c. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 3324090908082420, Pemohon selaku anak, menerangkan bahwa Kepala Keluarga tertulis dan terbaca "MOH KHOTIB"
 - d. Bahwa di dalam Surat Keterangan perubahan Buku nikah milik Ayah Pemohon Nomor:Kk.11.24.02/PW.01/0799/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada tanggal 11 Juni 2015, menerangkan bahwa Nama Suami tertulis dan terbaca "MOH KHOTIB";
 - e. Bahwa di dalam Surat Keterangan Pengantar No. 598/Ds.Brs/IX/2021, atas nama MILA CHAERUNNISA, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Brangsong Rt. 04 / Rw. 02, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.



6. Bahwa Pemohon pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas, akan tetapi disarankan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal terlebih dahulu;
7. Bahwa karena Pemohon tinggal / berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1663/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 11 Juli 1997, yang semula Nama Ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca **"CHOTIB"** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **"MOH KHOTIB"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil seperlunya menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan No 598/Ds.Brs/ix/2021 atas nama Mila



- Chaerunnisa, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324094607920001 atas nama Mila Chaerunnisa, diberi tanda P-2;
 3. Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 08 September 2021 atas nama Mila Chaerunnisa, diberi tanda P-3;
 4. Kartu Keluarga No. 3324090908082420 atas nama kepala keluarga Moh Khotib, diberi tanda P-4;
 5. Kutipan Akta Kelahiran tanggal Nomor 1663/1997 tertanggal 11 Juli 1997 atas nama Mila Chaerunnisa, diberi tanda P-5;
 6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brangsong Nomor Kk.11.24.02/PW.01/0799/2015 tanggal 11 Juni 2015, diberi tanda P-6;
 7. Kutipan Akta Nikah No 510/25/1979 tanggal 17 Januari 1979, diberi tanda P-7;
 8. Ijazah Sekolah menengah Kejuruan tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Mila Chaerunnisa, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MOH KHOTIB:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi oleh Pemohon berkaitan dengan telah mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon datang ke pengadilan guna memperbaiki kesalahan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah ayah bernama Moh Khotib (Saksi) sedangkan ibu bernama Rochmatun;
- Bahwa kesalahan tersebut diketahui pemohon dan saksi sendiri



selaku orang tua (bapak pemohon) ketika pemohon akan melakukan pengesahan Akte Kelahiran (ligalisir) di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kendal;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membenarkan data nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1663/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 11 juli 1997 yang semula nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca "Chotib" adalah salah, yang benar nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca "Moh Khotib"

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **ITA ASFURIYAH:**

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon datang ke pengadilan guna memperbaiki kesalahan nama orang tua (bapak) dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah ayah bernama Moh Khotib sedangkan ibu bernama Rochmatun;;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membenarkan data nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1663/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 11 juli 1997 yang semula nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca "Chotib" adalah salah, yang benar nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca "Moh Khotib";
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk data identitas nama bapak dan nama ibu pemohon selama ini menggunakan ejaan nama bapak "MASHUDI" dan nama ibu "SRI MULYANI WAHYU SEJATI" hal tersebut sesuai dengan dokumen yang dimiliki saksi selaku bapak pemohon dan dokumen yang dimiliki ibu pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya nama bapak Pemohon dalam akte kelahiran pemohon yang salah, untuk yang lainnya nama bapak dan ibu pemohon sudah benar;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran An. Mila Chaerunnisa dengan Nomor Reg: 1663 / 1997, tertanggal 11 Juli 1997 nama orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca adalah bapak "Chotib" dan ibu "Rochmatun". tersebut dan merubah nama bapak menjadi "Moh Khotib dan Rochmatun";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama Mila Chaerunnisa, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Gempol Bapang Rt. 04 / Rw. 02, Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Mila Chaerunnisa dengan Nomor : 1663/1997, tertanggal 11 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten



Kendal tanggal 11 Juli 1997 telah menunjukkan fakta bahwa Mila Chaerunnisa adalah anak ke tujuh dari orang tua yang bernama Chotib dan Rochmatun, yang lahir pada tanggal 6 Juli 1997 di Kendal, yang mana kelahiran Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataannya bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran *a quo* tersebut, Nama Ayah pemohon yang tertulis dan terbaca “CHOTIB” adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca “MOH KHOTIB” dan untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap masa depan Pemohon tersebut, maka dengan ini Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan ganti nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama orang tua (Ayah) Pemohon yang semula tertulis bernama Ayah bernama “CHOTIB” adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca “MOH KHOTIB”, pada kenyataannya untuk kepentingan yang bagi Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak pula bertentangan dengan norma agama dan norma sopan santun di masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 2 yang menyatakan bahwa “ Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Reg: 1663 / 1997, tertanggal 11 Juli 1997 yang tertulis dan terbaca Ayah bernama tertulis bernama “CHOTIB” adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca “MOH KHOTIB”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor91/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Reg: 1663 / 1997, tertanggal 11 Juli 1997, wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1663/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor91/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 Juli 1997, yang semula Nama Ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca "**CHOTIB**" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "**MOH KHOTIB**";

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil seperlunya menurut undang-undang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.00; (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh BUSTARUDDIN,SH.,Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARFUATUN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

BUSTARUDDIN,SH.

PANITERA PENGGANTI

MARFUATUN,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00; |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00; +</u> |

Jumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor91/Pdt.P/2021/PN.Kdl